




PENERAPAN *SPECIAL INVESTMENT (MUDHARABAH MUQAYYADAH)* PADA PT BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG MAKASSAR

Nurhani¹, Nugroho Dwi Prihandoko²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong 98419
*nurhaniak07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: Diterima tgl. 16/08/2023 Diperbaiki tgl. 17/08/2023 Disetujui tgl. 18/08/2023 Tersedia daring tgl. 18/08/2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran penerapan pembiayaan <i>Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)</i> . Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Sulselbar Syariah menerapkan produk pembiayaan dengan <i>mudharabah muqayyadah</i> pada neraca dimana pelaporan dilakukan secara berimbang. Contoh pembiayaan yang diterapkan adalah pembiayaan yang diberikan kepada koperasi yang sumber dananya diperoleh dari Departemen Koperasi. Praktek penyaluran dana dalam pembiayaan ini memberikan batasan kepada pengelola dana, misalnya obyek investasi berupa kerjasama pembiayaan bagi anggota (PKPA). Praktik penyaluran dana <i>Mudharabah Muqayyadah</i> di Bank Sulselbar Syariah dilakukan sesuai dengan batasan atau kendala umum yang dimiliki oleh pemilik dana atau Departemen Koperasi. Selanjutnya, kendala yang lebih spesifik ditambahkan oleh pihak bank secara sepihak dalam penerapannya. PT Bank Sulselbar Syariah menambahkan beberapa kendala dalam pengalokasian pembiayaan kepada pengelola dana untuk memastikan dana disalurkan kepada penerima pinjaman yang tepat.
ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312	
DOI: 10.58290/jmbo.v2i1.133	Kata Kunci: <i>Mudharabah Muqayyadah, Special Investment, Constraints or Limitation.</i>
 ©2022. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)	

PENDAHULUAN

Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha,

walaupun direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal atau adanya ketidakpastian.

Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam dan dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Sistem bagi hasil yang diaplikasikan oleh perbankan syariah dirancang untuk membina

hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko dan bagi hasil.

Perkembangan sistem perbankan Syariah di Indonesia sebagai suatu lembaga keuangan memiliki potensi yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Perbankan Syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah dalam Islam.

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah adalah akad mudharabah. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UUPS). Pasal 19 UUPS menyebutkan bahwa salah satu akad pembiayaan yang ada dalam perbankan syariah adalah akad mudharabah. Akad Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Didalam pembiayaan mudharabah pemilik dana (Shahibul Maal) membiayai sepenuhnya suatu usaha tertentu. Sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha (Mudharib).

Salah satu jenis akad Mudharabah yang lebih terkhusus yakni *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muqayyadah* dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Restricted Investment Account* (RIA) atau *Special Investment*.

Dikatakan *Special Investment* karena pada jenis mudharabah ini, pemilik dana memberi batasan kepada mudharib. Di antara batasan itu misalnya adalah cara investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi. Jenis mudharabah yang kedua ini, jenis investasi ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank.

Bank Sulselbar Syariah dalam hal ini merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Sulselbar yang menjalankan program pembiayaan *Mudharabah*. Karakteristik *Mudharabah Muqayyadah* dalam penerapannya pada dasarnya sama dengan persyaratan Mudharabah secara umum. Perbedaannya adalah penyediaan modal yang hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh pemilik dana dan pihak bank.

Polemik yang terjadi saat ini yaitu kasus-kasus perbankan syariah yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan dalam proses pengajuan dan pelaksanaan *Mudharabah Muqayyadah*. Selain itu, dinilai tidak melaksanakan kewajibannya terhadap *monitoring* penggunaan dana untuk kepentingan pemilik dana. Hal itu menimbulkan risiko-risiko dalam pembiayaan ini seperti *Side streaming* yaitu penggunaan dana bukan seperti yang disebut dalam kontrak dan lemahnya jaminan keamanan atas modal yang disalurkan oleh pemilik dana. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Noer Chalish tentang *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Makassar* menyimpulkan bahwa sistem perbankan syariah, termasuk Bank Syariah Mandiri, belum mampu menerapkan konsep syariah secara totalitas (kaffah) karena sistem

perekonomian makro yang mengatur segala regulasi perbankan (baik syariah maupun konvensional) di Indonesia belum diubah secara fundamental sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah masih terikat atau bergandengan dengan perbankan konvensional yang memakai sistem ribawi.

LANDASAN TEORI

Bank Syariah (PAPSI, 2003) ialah bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 Ayat 13 menyebutkan bahwa: "Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)."

Menurut Antonio (2011: 95), Mudharabah berasal dari kata dharb yang artinya memukul atau berjalan. Pengetian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, mudharabah adalah sebuah akad kerjasama usaha antarpihak dimana pihak pertama (shahib al-mal)

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Susiana (2010) hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan Mudharabah ini mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah revenue sharing (bagi pendapatan) bukan profit sharing (bagi hasil) atau loss sharing (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (cash flow) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif meliputi proses pengumpulan data dan menyusun secara sistematis, menganalisis data, menafsirkan, dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan saran yang mengacu pada penganalisisan data tersebut. Tahap-tahap analisis pembiayaan mudharabah muqayyadah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisa atas penerapan pembiayaan mudharabah muqayyadah pada PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar, meliputi sektor yang dapat dibiayai melalui pembiayaan ini dan prosedur pembiayaannya.
2. Menganalisis syarat-syarat atau batasan yang ditetapkan pemilik dana (shahibul maal) dalam menyalurkan dananya kepada pengelola dana (mudharib).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.1 Batasan atas Investasi
Departemen Koperasi

Perihal	Contoh	Realisasi
Objek Investasi	PKPA (Pembiayaan Koperasi untuk Para Anggotanya)	Ya
Jangka Waktu	2 - 3 Tahun	Ya
Cara Investasi	Koperasi wajib melampirkan: 1. Legalitas Usaha 2. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir Laporan Rapat Anggaran Tahunan 2 tahun terakhir	Ya

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Sistem transaksi yang terjadi dalam PKPA yaitu pemberian pembiayaan secara penuh (100%) kepada Koperasi Karyawan (sebagai mudharib) yang disalurkan ke anggota-anggota koperasi dalam bentuk jual-beli.

Tabel 4.2 Perhitungan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Koperasi

Jumlah dana nasabah investor	200.000.000
Dana bank	0
Pembiayaan yang disalurkan	200.000.000
Pendapatan dari usaha yang dibiayai	4.000.000
Porsi Bagi Hasil Nasabah pembiayaan (Koperasi) (0,22 x 4.000.000)	22 %
Porsi Bagi Hasil Bank (sebagai shahibul maal)	880.000 78 %

(0,22 x 4.000.000)	3.120.000
Porsi Bagi Hasil Nasabah investor (Dep.Koperasi) (0,59 x 3.120.000)	59 %
Porsi Bagi Hasil Akhir Bank (sebagai mudharib) (0,41 x 3.120.000)	1.840.800 41 %
	1.279.200

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 4.2 perhitungan bagi hasil pembiayaan koperasi, dana dari investor (departemen koperasi) sebesar Rp.200.000.000 diinvestasikan untuk pembiayaan koperasi kepada 10 orang anggotanya dalam bentuk jual beli kendaraan bermotor. Jangka waktu yang ditetapkan selama 2 tahun (24 bulan) dengan angsuran perbulan oleh masing-masing anggota koperasi sebesar Rp.850.000 dimana perhitungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Angsuran anggota koperasi : Rp.850.000 x 10 orang = Rp.8.500.000/bulan

Pendapatan atas usaha :
 Rp.8.500.000 x 24 = Rp.204.000.000 (2 tahun)

Pendapatan setelah dikurangi pokok pinjaman :

Rp.204.000.000 - Rp.200.000.000 = Rp.4.000.000

Setelah itu, dilakukan perhitungan bagian (*nisbah*) Nasabah pembiayaan dalam hal ini koperasi yaitu 22% atau sebesar Rp.880.000 dan bank yaitu 78% atau sebesar Rp.3.120.000. Selanjutnya, dari pendapatan keuntungan bank sebesar Rp.3.120.000, Nasabah investor memperoleh porsi bagi hasil didalamnya yaitu 59% atau sebesar Rp.1.840.800 dan porsi akhir bagi bank yaitu 41% atau sebesar Rp.1.279.200.

SIMPULAN

Bank Sulselbar Syariah menerapkan produk pembiayaan dengan skim

mudharabah muqayyadah on balance sheet dimana pelaporannya dilakukan dalam neraca. Praktik penyaluran dana pada Mudharabah ini atau yang disebut juga *Investasi Terikat* dilakukan dengan memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Praktik penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah pada Bank Sulselbar Syariah direalisasikan sesuai dengan batasan atau syarat secara umum oleh pemilik dana. Selanjutnya, batasan yang lebih spesifik ditambahkan oleh pihak bank secara sepihak dalam penerapannya. Penambahan beberapa syarat dalam pengalokasian pembiayaan kepada pengelola dana untuk menjamin bahwa dana disalurkan kepada calon penerima pinjaman yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah kurniawan, L., Aziz, S., & Huda, N. (2023). PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(2), 337-340. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i2.71>
- Abu Bakar Sidik, H., & Aziz, S. (2022). PENGARUH FASILITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN: (Studi Pada PT Karunia Berlian Makmur). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(2), 72-79. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i2.16>
- Al-Quran dan Al-Hadits
- A.Karim, Adiwarmam. 2010. *Bank Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Depok: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chalish, Noer. 2012. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Syariah Mandiri Makassar*. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Tanjung, Karnaen A. Perwataatmadja Hendri. 2007. *Bank Syariah Teori Praktik, dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105, Akuntansi Mudharabah*. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurlatifah, & Aziz, S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETANI KELAPA SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT HASIL PERKEBUNAN DI DESA MESKOM KABUPATEN BENGKALIS. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 1(1), 23-29. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v1i1.8>
- Retno. 2007. Implementasi Penggunaan Jaminan pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT Bank Syariah Muammalat Tbk Malang). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Shoffatin, Etik Bitu. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mudharabah Muqayyadah (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri

- Cabang Semarang). Semarang:
Jurusan Mu'amalah Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
Walisongo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*
Bandung: CV Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah.*
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susiana. 2010. *Analisis Pembiayaan
Mudharabah pada PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang
Syariah Malang.* Malang: Jurusan
Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim.
- Tim Perumus Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia. 2003.
*Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah
Indonesia.*
- [http://www.banksulselbar.co.id/layanan-
kami/syariah/pembiayaan](http://www.banksulselbar.co.id/layanan-kami/syariah/pembiayaan) 07 Mei 2014